



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan belanja tidak terduga yang dikelolanya.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disebut BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pengelolaan adalah manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam/non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Pengelolaan dan pelaksanaan BTT.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pengelolaan dan pelaksanaan BTT berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan laporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Keadaan Darurat Bencana termasuk pengeluaran mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Penganggaran BTT dialokasi pada SKPKD dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama BTT.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT

Bagian Kesatu Keadaan Darurat

Pasal 6

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat Bencana yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. keadaan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 2. pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana;
 3. kebutuhan air bersih dan sanitasi; dan
 4. pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- c. keadaan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berdasarkan penetapan status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan, sesuai tugas dan fungsinya mengajukan proposal dan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD;

- e. Bupati melalui Sekretaris Daerah membentuk tim untuk menilai dan mengevaluasi apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal dan rencana kebutuhan belanja sebagaimana huruf d merupakan pendanaan untuk Keadaan Tanggap Darurat.
- f. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar pembebanan langsung pada BTT.
- g. Pengeluaran BTT untuk keperluan darurat atau Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari APBD.
- h. Pengeluaran BTT untuk keperluan darurat dilaksanakan sepanjang status darurat diberlakukan oleh Bupati.
- i. Pengajuan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan:
 - 1. surat permohonan permintaan BTT;
 - 2. surat pernyataan kelengkapan dokumen;
 - 3. surat pernyataan penggunaan dana;
 - 4. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak; dan
 - 5. laporan hasil revidi rencana kebutuhan belanja dari Inspektorat Daerah.
- j. berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang sudah dinilai dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- k. Pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme tambah uang persediaan serta diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara formal dan materil terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat yang dikelolanya; dan
- m. belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keadaan Mendesak

Pasal 7

Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD; dan

- c. RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Pengembalian Atas Kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah

Pasal 8

- (1) Tata cara pengajuan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pihak pemohon mengajukan surat permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah yang ditujukan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan bukti setor atas kelebihan pembayaran;
 - b. surat permintaan pengembalian dan bukti setor merupakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Bantuan Sosial Tidak Direncanakan

Pasal 9

Tata cara penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
- b. rencana kebutuhan belanja dilengkapi rekomendasi dari SKPD terkait dan usulan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan mencairkan BTT kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu hari) setelah diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- d. pencairan dana belanja bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme tambah uang persediaan;
- e. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja;
- f. penggunaan belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja; dan
- g. Kepala SKPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja, bertanggung jawab secara formal dan materil terhadap belanja yang dikelolanya.

Bagian Kelima
Penatausahaan

Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan anggaran BTT sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penatausahaan anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar pelaksanaan belanja yang tercantum dalam DPA SKPD;
 - b. penatausahaan DPA SKPD yang bersumber dari BTT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengeluaran BTT dilakukan sekaligus melalui mekanisme langsung dan/atau tambah uang persediaan;
 - d. pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya yang dibebankan pada BTT dilaksanakan melalui mekanisme langsung; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat perintah membayar dan selanjutnya diajukan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana kepada BUD berdasarkan kebutuhan dari penerima BTT.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BTT kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Untuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Keadaan Darurat Bencana Bencana disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa Tanggap Darurat dinyatakan selesai.
- (4) Dalam hal terdapat sisa penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas umum daerah sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) SKPD pengelola BTT melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dan pelaksanaan BTT.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

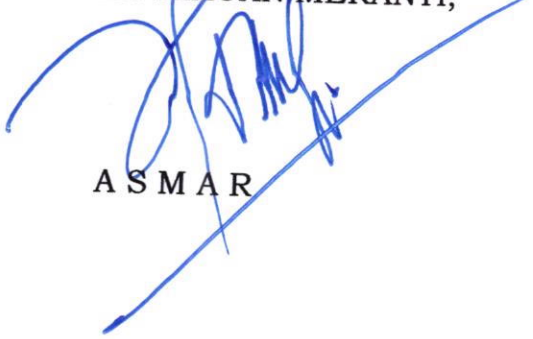
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2025
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,


A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI


BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR 23